

Lapor!

No. SK : Kpts.33/DISKOMINFOTIK.UP/XI/2020

Persyaratan

1. Akses melalui website www.lapor.go.id
2. SMS ke 1708 dengan Riau(spasi)isian
3. Aplikasi Lapor di Android
4. Aplikasi Lapor di iTunes-Apple

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pelapor Pelapor dapat mendaftarkan diri melalui website lapor atau SMS ke 1708 kemudian membuat isi laporan
2. Admin Pusat (KEMENPAB RB) Admin Pusat (KEMENPAB RB) menerima laporan dan mendisposisi ke admin Provinsi Riau atau langsung ke Kabupaten/Kota Provinsi Riau
3. Admin Pusat Provinsi Riau Admin Pusat Provinsi Riau mendisposisi laporan masyarakat ke OPD terkait dan dapat pula mendisposisi laporan masyarakat ke Kabupaten/Kota
4. OPD Provinsi Admin OPD Provinsi menerima laporan dari admin pusat provinsi dan menindaklanjuti laporan tersebut serta mengirim bukti tindaklanjutan tersebut ke pelapor
5. Admin Kabupaten/Kota Admin Kabupaten/Kota mendisposisi dan menindaklanjuti serta mengirim bukti tindaklanjutan tersebut

Waktu Penyelesaian

2 Hari kerja

lebih kurang 2 hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. pengaduan

Pengaduan Layanan

Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan dengan mengirimkan pesan melalui website lapor.go.id dan SMS ke 1708 atau aplikasi Lapor di Android dan iTunes Apple